



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

GEDUNG DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, KP3B Blok F No. 1 Curug, Kota Serang - Provinsi Banten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 188.4 /Kep. 018 -Diskominfo//2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN

- Mengingat :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima Oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten .
- Menimbang :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 16);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.312-Huk/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pimpinan Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan BAdan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bantuan Operasional Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.
 2. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Nomor : 800/005-Diskominfo/2021 tentang Penetapan Koordinator dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - e. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
 - f. Menyajikan data dan informasi secara digital melalui portal badan publik ataupun portal khusus PPID Pembantu.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 28 Januari 2021

KEPALA DINAS

Eneng Nurcahyati

Lampiran :

Perubahan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Nomor : 188.4 /Kep. 018 - Diskominfo/I/2021

Tanggal : 28 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Ketua : Sekretaris Dinas

Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tenaga Administrasi : Rulli, A.Md

Tenaga Teknis : Dwi Iceu Herlina Maryanti, S.IKom., M.AP

Tenaga Teknis (petugas desk PPID Diskominfo) : 1. Irvan Kharisma, SE
2. Heru Wahyudin

 **KEPALA DINAS**


Eneng Nurcahyati